WALIKOTAMADYA KEPALA DAERAH TINGKAT II
SALATIGA

AN WALIKOTAMADYA KEPALA DAERAH TINGKAT II SALATIGA

NOMOR : 050.1/236/1995

T E N T A N G

RENCANA PEMBANGUNAN LIMA TAHUN KEENAM DAERAH
KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II SALATIGA
(1994/1995 - 1998/1999)

alikotamadya Kepala Daerah Tingkat II Salatiga

a. bahwa pelaksanaan Rencana Pembangunan Lima Tahun Kelima (Repelita V) dalam Pembangunan Jangka Panjang 25 Tahun Pertama di Kotamadya Daerah Tingkat II Salatiga telah menunjukkan keberhasilannya sehingga dapat mewujudkan kerangka landasan yang mantap menuju tahap tinggal pembangunan sebagai pengamalan Pancasila ;

b. bahwa sebagai tindak lanjut Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Salatiga Nomor : 1 Tahun 1994 tentang Pola Dasar Pembangunan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Salatiga berserta penjelasannya, maka perlu ditetapkan Rencana Pembangunan Lima Tahun Keenama (Repelita VI) Daerah Kotamadya daerah Tingkat II Salatiga sebagai awal Pembangunan Jangka Panjang 25 Tahun Kedua yang merupakan kelanjutan, peningkatan, perluasan dan pembaharuan dari Pembangunan Jangka Panjang 25 Tahun Pertama ;

c. bahwa sistematika penyusunan Repelita VI Daerah Kotamadya Derah Tingkat II Salatiga didasarkan pada Surat Edaran Menteri Dalam Negeri tanggal 12 September 1994 Nomor 050.1/2027/Bangda tentang Penyusunan Repelita VI Daerah ;

d. bahwa untuk maksud tersebut, dipandang perlu untuk mengeluarkan Keputusan Walikotamadya Kepala Daerah Tingkat II Salatiga yang menetapkan Rencana Pembangunan Lima Tahun Keenam Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Salatiga (1994/1995-1998/1999);

1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kota Kecil dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah dan Jawa Barat;

2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Pemerintahan di Daerah;

3. Peraturan Pemerintah Nomor 69 tahun 1992 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Salatiga dan Kabupaten Daerah Tingkat II Semarang;

4. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 27 Tahun 1980 tentang Pebentukan Badan Perencanaan Pembangunan Daerah ;

5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 185 Tahun 1986 tentang Pembentukan Bappeda ;

6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 9 Tahun 1982 tentang Pedoman Penyusunan Perencanaan Pembangunan dan Pengendalian Pembangunan di Daerah ;

7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 1987 tentang Penyusunan Rencana Kota ;

8. Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 14 tahun 1990 tentang Pedoman Pelaksanaan Program Pengembangan Wilayah Terpadu dalam rangka Pembangunan Daerah ;

9. Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Salatiga Nomor 2 Tahun 1988 tentang Pembentukan Susunan Organisasi dan Tata Kerja Bappeda daerah Tingkat II Salatiga ;

10. Peraturan Daerah kotamadya Daerah Tingkat II Salatiga Nomor 1 Tahun 1994 tentang Pola Dasar Pembangunan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Salatiga;

M E M U T U S K A N :

KEPUTUSAN WALIKOTAMADYA KEPALA DAERAH TINGKAT II SALATIGA TENTANG RENCANA PEMBANGUNAN LIMA TAHUN KEENAM (REPELITA VI) DAERAH KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II SALATIGA 1994/1995-1998/1999.

Pasal 1

Rencana Pembangunan Lima Tahun Keenam Daerah Tingkat II Salatiga sebagaimana termuat dalam lampiran Keputusan Walikotamadya Daerah Tingkat II Salatiga ini merupakan penjabaran dan pelaksanaan dari pada Pola Dasar Pembangunan Daerah Propinsi Daerah Tingkat II Salatiga dalam tahun 1994/1995-1998/1999.

Pasal 2

Rencana Pembangunan Lima Tahun Keenam Daerah dimaksud dala Pasal 1, menjadi landasan dan pedoman bagi Pemerintah Daerah Tingkat II Salatiga dalam melaksanakan Pembangunan Lima Tahun Keenam.

Pasal 3

Pelaksanaan Lebih lanjut dari pada Rencana Pembangunan Lima Tahun Keenam Daerah ini dituangkan dalam Rencana Pembangunan Tahunan Daerah berupa Rencana Umum Pembangunan Tahunan Daerah dan tercermin dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Salatiga.

Pasal 4

Penuangan dalam Rencana Pembangunan Tahunan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3, dilaksanakan dengan memperhatikan kemungkinan-kemungkinan perubahan dan perkembangan keadaan yang memerlukan langkah-langkah penyesuaian terhadap Rencana Pembangunan Lima Tahun Keenam Daerah ini.

Pasal 5

Keputusan ini berlaku pada tanggal ditetapkan dan berlaku surut sejak tanggal 1 April 1994.

Ditetapkan di Salatiga
Pada tanggal 24 Juli 1995

WALIKOTAMADYA KEPALA DAERAH
TINGKAT II SALATIGA

DRS. INDRO SUPARNO

Surat Keputusan ini di sampaikan :

1. Gubernur KDH Tkt. I Jawa Tengah di Semarang.
2. Bappeda Tkt. I Jawa Tengah di Semarang.
3. Ketua DPRD Kodya Dati II Salatiga.
4. Sekwil Kodya Dati II Salatiga.
5. Ketua Bappeda Kodya Dati II Salatiga.
6. Pimpinan/Dinas di lingkungan Setwilda Kodya Dati II Salatiga.
7. Yang bersangkutan.

---